

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan ataupun bentuk-bentuk lainnya. Dalam perekonomian Indonesia, perbankan berperan sebagai lembaga intermediasi yang mempunyai peran strategis. Menurut Otoritas Jasa Keuangan fungsi lembaga intermediasi tersebut bertujuan untuk menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Bank juga berperan sebagai perantara antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana.²

Bank syariah merupakan bank yang secara operasionalnya berbeda dengan bank konvensional. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, definisi bank syariah adalah bank yang kegiatan usahanya dijalankan berdasarkan prinsip syariah dengan tugas utama menghimpun dana dari pihak surplus dana dan menyalurkannya kepada pihak defisit dana.³ Bank dalam menjalankan fungsinya harus dengan baik

² Isna Lutfiyah dan Taswan Mawadah, "Analisis Faktor Internal Yang Mempengaruhi *Capital buffer* Pada Perbankan Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia". *Proceeding Sendiu*, (2021): 978-979.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008

dan mampu menjaga kepercayaan dengan memiliki modal yang cukup agar bank syariah dapat menjalankan sistem operasionalnya.

Permodalan merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan sistem operasional perbankan. Menurut Johnson yang dikutip oleh Muhammad, salah satu fungsi modal yaitu sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank.⁴ Hal ini sesuai dengan fungsi modal yang dikemukakan oleh Brenton C. Leavit menyatakan fungsi modal digunakan untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus beroperasi.⁵

Modal berfungsi untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap stabilitas bank serta menjamin kelangsungan operasional bank dalam menghadapi risiko kerugian. Oleh karena itu, kecukupan modal menjadi hal yang krusial, karena modal yang cukup dapat menyerap kerugian yang tidak terduga dan menjaga bank agar tetap stabil.⁶ Demi menjaga stabilitas sistem keuangan, penting bagi bank untuk secara aktif mengelola dan memantau kecukupan modalnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu bank sentral sebagai regulator yang memiliki kewenangan terhadap pengawasan industri perbankan mengeluarkan aturan perbankan mengenai

⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. (Yogyakarta: Ekonisia.2004), 92

⁵ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi, Cet 4*. (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 136

⁶ Iskandar, *Manajemen Dana Bank Syariah*. (Sumatera Utara: Az-Zahra Media Society, 2023), 20

permodalan. Bank Indonesia dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian menetapkan kewajiban penyediaan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank. Hal tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem perbankan dan sebagai penyangga terhadap potensi kerugian.⁷

Otoritas jasa keuangan (OJK) selaku regulator perbankan telah menerbitkan regulasi terkait ketentuan permodalan minimum yang harus dipenuhi oleh Bank Umum Syariah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, bank ditegaskan untuk menyediakan kecukupan modal yang disesuaikan dengan profil risiko. Hal ini mencerminkan bahwa perbankan dalam melakukan pengelolaan permodalan harus memperhatikan modal yang dimiliki minimal sebesar 8%.⁸ Peraturan tersebut diterapkan dari *Basel committee on banking supervision* (BCBS) dan *Standar International Settlement* (BIS) yang telah mengeluarkan kebijakan persyaratan minimum modal untuk bank melalui *basel accord*. *Basel accord* merupakan sejumlah regulasi perbankan yang bertujuan untuk memastikan lembaga keuangan tersebut memiliki modal yang cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban

⁷ J. Feed dan Thomas E. Copeland Weston, *Manajemen Keuangan* (Jakarta: Binarupa Aksara, 2010).

⁸Otoritas Jasa Keuangan dalam <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-tentang-Perubahan-atas-POJK-Nomor-11POJK032016-tentang-Kewajiban-Penyediaan-Modal>, diakses pada tanggal 24 Desember 2024

dan menyerap kerugian yang timbul secara tidak terduga.⁹ BCBS telah mengeluarkan 3 peraturan yang disebut Basel I, Basel II, dan Basel III.

Pada aturan basel I bank diwajibkan memiliki modal minimum 8%. Untuk menyempurnakan basel I BCBS kembali mengeluarkan aturan mengenai basel II, di dalamnya mengatur bagaimana bank harus mengelola dengan baik risiko yang ada. Basel II merupakan standar internasional kecukupan modal bank sebagai perlindungan untuk menutup risiko terhadap risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Adanya krisis keuangan global mendorong BCBS untuk mengeluarkan kebijakan basel III untuk memperkuat ketahanan pada kualitas dan kuantitas permodalan bank yang lebih tinggi serta perlunya tersedia kecukupan cadangan (*buffer*) modal yang harus dimiliki oleh bank. Peraturan basel III yang diterapkan di Indonesia yaitu sebesar 13%.¹⁰

Melalui basel III diharapkan dapat memperkuat ketahanan pada sisi makro maupun mikro. Penguatan pada sisi makro tersebut dilakukan dengan menyediakan *countercyclical capital buffer* pada saat keadaan ekonomi baik (*boom period*) yang bertujuan untuk menyerap kerugian saat terjadi krisis (*boost periode*). Sementara itu, penguatan pada sisi mikro dilakukan dengan

⁹ Nurma Khusna Khanifa, "Penerapan Basel Accord Melalui Perhitungan Ekonofisika Dalam Manajemen Risiko Perbankan,". *SPEKTRA : Jurnal Kajian Pendidikan Sains*, Vol.5, No.1, (2019): 54

¹⁰ <https://kontan.co.id/news/berlaku/-januari-2019-sejumlah-Bank-sudah-penuhiaturan-basel-iii> diakses pada 23 Januari 2025

meningkatkan permodalan dan kecukupan cadangan modal (*capital buffer*) yang berguna untuk menyerap kerugian saat terjadi krisis.¹¹

CAR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal bank dalam menghadapi risiko krisis ekonomi yang mungkin terjadi. Rasio kecukupan modal Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2019-2023 secara konsisten menunjukkan kinerja yang baik, dengan angka CAR yang jauh melebihi batas minimum yang ditetapkan oleh regulasi yaitu 8%.¹² Meskipun demikian, untuk menghadapi potensi risiko yang lebih besar, seperti guncangan ekonomi, volatilitas pasar atau siklus bisnis, disarankan agar rasio kecukupan modal minimum berada pada angka 13%.¹³ Angka kecukupan modal ini akan memberikan perlindungan kepada bank dari potensi guncangan ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan. Sehingga, bank harus tetap memiliki cadangan modal atau *capital buffer* yang baik untuk menghindari terjadinya kerugian apabila keadaan ekonomi memberikan dampak buruk bagi perbankan.

Capital buffer merupakan tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga apabila terjadi kerugian pada periode krisis atau selisih antara rasio modal bank dengan rasio kecukupan modal minimum yang telah ditetapkan (8%).¹⁴ Adanya *capital buffer* ini, dapat menjadi pelindung yang dapat menyerap berbagai risiko kerugian yang mungkin muncul dari

¹¹ Bank Indonesia, *Consultative Paper 2012*. Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia. Jakarta, 2016

¹² Statistik Perbankan Syariah Desember 2023 dalam www.ojk.id diakses pada 23 Januari 2025

¹³ [Infobanknews](http://infobanknews.com), 2011

¹⁴ www.ojk.id, diakses pada 23 Januari 2025


pertumbuhan kredit dan pembiayaan yang berlebihan serta pada saat periode krisis berlangsung. Jika biaya *financial distress cost* dari modal yang rendah, serta biaya akses modal baru yang tinggi, bank dapat memanfaatkan *capital buffer* sebagai asuransi untuk menghindari biaya disiplin pasar (*market discipline*) dan biaya intervensi pengawasan (*supervisory intervention*), jika bank memutuskan untuk menurunkan modal di bawah persyaratan rasio kecukupan modal atau CAR.¹⁵

Capital buffer diperlukan karena setiap bank memiliki penaksiran risiko yang bisa berbeda dari regulasi yang ditetapkan pemerintah. Perbedaan ini muncul karena profil risiko tiap bank dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jenis kegiatan usaha, portofolio pembiayaan, dan kualitas manajemen risiko internal. Sementara itu, regulasi seperti ketentuan modal minimum yang ditetapkan pemerintah bersifat umum dan belum tentu mencerminkan risiko aktual yang dihadapi bank secara individual. Oleh karena itu, dibutuhkan cadangan modal tambahan sebagai antisipasi terhadap potensi kerugian yang tidak terduga. Meskipun modal dapat diputar untuk memperoleh laba, namun sektor perbankan memiliki risiko yang tinggi dan bergantung pada kepercayaan publik. Oleh karena itu bank perlu menyediakan *capital buffer* sebagai jaminan dari biaya yang mungkin

¹⁵ Vaditra Bayuseno dan Mochammad Chabahib, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi *Capital Buffer* Perbankan Di Indonesia (Studi Pada Bank-Bank Konvensional *Go Public* Periode 2010-2013)", *Diponegoro Journal Of Management* 3, no. 4 (2014): 3

terjadi jika bank mengalami *capital shock* dan kesulitan memperoleh modal baru.¹⁶

Gambar 1.1
Kondisi CAR dan *Capital Buffer* Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2019-2023



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, 2025 (data diolah)

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah memiliki rata-rata *capital buffer* yang tinggi. Perkembangan *capital buffer* dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan namun mengalami penurunan pada tahun 2023. Pada tahun 2019 *capital buffer* tercatat sebesar 12,59%, apabila mengacu pada perjanjian basel III maka nilai *capital buffer* pada tahun tersebut belum mencapai standar yang dimiliki bank. Pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 4,07%, kenaikan persentase tersebut memperlihatkan kinerja keuangan bank yang baik, terutama dalam perbaikan sistem permodalan bank.

¹⁶ Jeungbo Shim, "Bank Capital Buffer And Portofolio Risk: The Influence Of Business And Revenue Diserfication" *Journal Of Banking And Finance* 37, no. 3 (2021): 76

Berdasarkan teori basel III, *capital buffer* dihitung sebagai selisih antara CAR yang dimiliki bank dengan batas minimum CAR sebesar 8%. Dengan kata lain, semakin tinggi CAR suatu bank, semakin besar pula *capital buffer* yang dimilikinya. Perkembangan *capital buffer* tertinggi dapat dilihat pada tahun 2022 sebesar 20,09%.¹⁷ Meskipun memiliki modal yang kuat penting untuk menjaga stabilitas, terlalu banyak menahan modal juga dapat berdampak negatif. Kondisi ini menunjukkan adanya kelebihan modal yang ditahan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian. Dana yang seharusnya dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan meningkatkan pendapatan bank justru tidak dimanfaatkan secara optimal.¹⁸ Akibatnya, bank kehilangan potensi pendapatan yang lebih besar.

Sebaliknya, pada tahun 2023 *capital buffer* terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan Bank Umum Syariah memperluas pembiayaan secara agresif, yang pada akhirnya mengurangi rasio permodalan karena modal terserap dalam ekspansi kredit. Semakin besar eksposur kredit yang diberikan, semakin tinggi risiko gagal bayar yang dihadapi bank, yang berpotensi menggerus cadangan modal jika terjadi kerugian. Selain itu, kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan untuk membantu debitur yang mengalami kesulitan pembayaran juga dapat meningkatkan risiko kerugian. Bank perlu menyediakan lebih banyak dana sebagai cadangan untuk menutupi potensi kerugian tersebut,

¹⁷ Laporan Keuangan OJK dalam www.ojk.go.id, diakses pada tanggal 24 Desember 2024

¹⁸ Vadietra Bayu Seno Mochamad Chabahib, Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Capital Buffer Perbankan Di Indonesia Studi Pada Bank-Bank Konvensional Go Public Periode 2010-2013,” *Jurnal Of Management* 3, no. 4 (2014): 1–13.

sehingga modal yang tersedia semakin berkurang. Secara keseluruhan, *capital buffer* yang terlalu tinggi dapat menghambat efisiensi modal dan profitabilitas, sedangkan *capital buffer* yang terlalu rendah meningkatkan risiko keuangan dan stabilitas bank. Oleh karena itu, keseimbangan dalam permodalan menjadi kunci dalam menjaga kesehatan keuangan bank.

Untuk menjaga kondisi *capital buffer*, bank dituntut untuk memiliki cadangan modal yang cukup agar tidak terlalu banyak sumber pendanaan dari luar termasuk lebih memilih memanfaatkan laba ditahan (profitabilitas) untuk kegiatan operasional perusahaan. Selain itu *capital buffer* juga digunakan sebagai penyangga dalam mengantisipasi dan menghadapi risiko perbankan sehingga likuidasi atau potensi kerugian bank dapat dihindari.¹⁹ Dalam menjaga tingkat *capital buffer* tersebut tentunya didasari oleh berbagai faktor yang mempengaruhi suatu keputusan manajemen perusahaan perbankan dengan melihat faktor internal. Faktor internal dapat dikaitkan dengan pengambilan kebijakan dan strategi operasional bank seperti keputusan yang berkaitan dengan permodalan, pembiayaan serta pengelolaan risiko bank.²⁰

Faktor internal yang dapat menyebabkan pengaruh terhadap *capital buffer* salah satunya yaitu ROA. Rasio ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba)

¹⁹ Legri Andiani, "Pengaruh Risiko, Profitabilitas, Kebijakan Dividen, Ukuran, Dan Likuiditas Bank Terhadap *Capital Buffer*" 6, no. 5 (2017): 2014

²⁰ Hari Subakti. dkk. "Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Stabilitas Bank Syariah Indonesia", *El-Mal, Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5 (2023): 448. 1047467/elmal.v5i2.361

secara keseluruhan.²¹ Semakin besar ROA semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari sisi penggunaan asset.²² Bank dengan ROA yang tinggi cenderung memiliki kemampuan dalam membangun *capital buffer*. Mishkin menyatakan bahwa bank dengan profitabilitas lebih tinggi memungkinkan untuk membangun cadangan modal sebagai antisipasi dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.²³ Dalam Teori *Pecking Order* memuat pemikiran bahwa bank lebih menyukai menggunakan sumber pendanaan internal yang lebih murah yaitu dari laba ditahan sebagai tambahan modal dibandingkan harus mendapatkan sumber pendanaan dari penerbitan ekuitas yang tergolong mahal.²⁴ Semakin besar ROA yang dihasilkan bank semakin besar pula *capital buffer* yang dibentuk.

Faktor internal lainnya diduga berpengaruh terhadap tingkat *capital buffer* yaitu FDR. Rasio FDR menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan *mudharabah*.²⁵ Semakin tinggi rasio FDR menunjukkan semakin rendahnya likuiditas suatu bank. Hal ini dikarenakan dana lebih banyak disalurkan kepada pemberian pembiayaan.²⁶ Sehingga dapat meningkatkan risiko likuiditas dan

²¹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 52

²² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 179

²³ Frederic S. Mishkin, *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets* (New York: Pearson Education, 2015), 411

²⁴ Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*. (Yogyakarta: ANDI, 2011), 302

²⁵ Setiawan. *Aspek Hukum Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), 31

²⁶ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 116-117

mengurangi kapasitas bank untuk menyimpan modal cadangan. Semakin banyak pembiayaan yang diberikan, maka bank harus memiliki cadangan modal yang cukup untuk menangani potensi risiko kegagalan di masa depan.

NPF juga faktor internal yang diduga dapat mempengaruhi tingkat *capital buffer*. NPF merupakan salah satu risiko kredit yang terjadi karena nasabah mengalami gagal bayar atau wanprestasi.²⁷ Tingginya angka NPF menunjukkan bahwa bank memiliki banyak pembiayaan yang bermasalah. Semakin banyak jumlah kredit bermasalah, semakin terlihat bahwa arus kas bank tersebut sedang mengalami penurunan. Hal ini akan menyebabkan tergerusnya cadangan modal untuk menutupi kerugian. Menurut Bessis, dengan memiliki penyangga modal yang memadai bank dapat menyerap kerugian yang disebabkan peminjam atau debitur mengalami gagal bayar.²⁸ Menurut Mishkin, penerapan sistem permodalan berbasis risiko (*risk-based capital requirements*) memastikan bahwa bank memiliki *buffer* yang cukup untuk menyerap kerugian yang diakibatkan oleh risiko kredit, sehingga mendukung stabilitas keuangan.²⁹ Dalam hal ini *capital buffer* berfungsi sebagai penyangga yang melindungi bank dari fluktuasi yang disebabkan oleh risiko kredit dan menjaga stabilitas keuangan.

12 ²⁷ Darmawan, *Manajemen Risiko Keuangan Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2022),

²⁸ Joël Bessis, *Risk Management in Banking*. 3rd ed. (Chichester: Wiley, 2015), 112

²⁹ Frederic S. Mishkin, *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets* (New York: Pearson Education, 2015), 415-417

Faktor internal selanjutnya yang diduga dapat mempengaruhi *capital buffer* yaitu *bank size* atau ukuran perusahaan. *Bank size* dapat digunakan untuk mengetahui kekuatan suatu bank dalam menghadapi persaingan pasar atau industry. Bank dengan ukuran besar memiliki efisiensi operasional yang lebih baik dalam penguatan penyangga modal. Semakin besar bank/perusahaan mendorong bank untuk memiliki *capital buffer* yang lebih rendah dibandingkan bank-bank kecil karena sifat terlalu besar untuk gagal (*Too Big To Fail*). Hal ini dikarenakan bank-bank besar percaya bahwa regulator akan memberikan dukungan jika bank/perusahaan mengalami kebangkrutan.³⁰

Sehubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi *capital buffer*, teori sinyal dapat membantu memahami bagaimana manajemen bank menyampaikan informasi mengenai ketahanan modal dan strategi pengelolaan risiko. Bank dengan *capital buffer* yang kuat cenderung memberikan sinyal positif melalui laporan keuangan, yang dapat meningkatkan kepercayaan investor. Sebaliknya, bank dengan *capital buffer* yang rendah mungkin mengirimkan sinyal negatif, menandakan potensi risiko keuangan yang lebih tinggi. Faktor internal yang meliputi ROA, FDR, NPF dan *bank size* berperan sebagai indikator yang mencerminkan kemampuan bank dalam mempertahankan tingkat *capital buffer* yang memadai. Ketahanan modal yang cukup tidak hanya berfungsi

³⁰ Investopedia, *Too Big To Fail* dalam <https://www.investopedia.com/terms/t/too-big-to-fail.asp> diakses pada 23 Januari 2025

sebagai perlindungan terhadap risiko keuangan tetapi juga mempengaruhi keputusan investor dalam menilai stabilitas keuangan.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *capital buffer* pada Bank Umum Syariah yang dilakukan Juwinda Bokui tahun 2023 menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *capital buffer*.³¹ Penelitian yang dilakukan Rizki, dkk tahun 2023 menunjukkan FDR dan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap *capital buffer* sedangkan bank size memiliki pengaruh signifikan terhadap *capital buffer*, namun secara simultan FDR, NPF dan bank size berpengaruh signifikan terhadap *capital buffer*.³² Penelitian yang dilakukan oleh Aneu dan Rina tahun 2022 menunjukkan NPF tidak berpengaruh terhadap *capital buffer*, sedangkan tingkat likuiditas atau FDR dan ukuran bank atau *Size* berpengaruh negatif terhadap *capital buffer*.³³ Penelitian yang dilakukan Dina, dkk tahun 2021 menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap *capital buffer*. Kemudian ukuran perusahaan atau *Size* berpengaruh negatif

³¹ Juwinda Bokiu, Tri Anatasya Ardjun, Siti Yuliyani Mustapa, “Pengaruh Profitability Terhadap *Capital Buffer* : Implikasi Terhadap Stabilitas Keuangan Bank Pada Tahun 2018-2021”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 14 (Juli 2023): 423.

³² Rizki Amalia Tanjung, Imsar Imsar, dan Rahmat Daim Harahap, “Analysis of Factors Influencing The Capital Buffer In Sharia Commercial Banks In Indonesia,” *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2023): 82–86, <https://doi.org/10.36908/isbank.v9i1.913>.

³³ Aneu Cakhyaneu dan Rina Apriyani, “Determinan Capital Buffers Bank Umum Syariah di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 9, no. 5 (2022): 767–770, <https://doi.org/10.20473/vol9iss20225pp760-771>. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 9, no. 5 (2022): : 767-770, DOI: 10.20473/vol9iss20225pp760-771

signifikan terhadap *capital buffer* sedangkan, NPF berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *capital buffer*.³⁴

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *capital buffer* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dengan menggunakan data tahunan pada periode 2019 hingga 2023. Penelitian ini menggambarkan bahwa *capital buffer* berperan penting dalam menjaga stabilitas perbankan dan menangani risiko kegagalan yang mungkin terjadi. Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas dan adanya penemuan pada penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Return On Asset, Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing*, dan *Bank Size* terhadap *Capital Buffer* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2019-2023”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Persyaratan modal minimum yang ditetapkan oleh pemerintah belum tentu dapat menutup kerugian yang mungkin dialami oleh bank, sehingga diperlukan *capital buffer* yang cukup.

³⁴ Dina Fitriasia Septiarini dkk., “*Capital Buffer, Risk, Profitability, Size, and Macroeconomics: Empirical Study on Islamic Banks*,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 13, no. 1 (2021): 184–87, <https://doi.org/10.15408/aiq.v13i1.20823>.

2. Nilai *capital buffer* yang tinggi tidak baik karena mengindikasikan terlalu banyak cadangan modal ditahan yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk operasional dan menghasilkan laba bank.
3. Masalah risiko kredit dan akibat kerugian restrukturisasi pembiayaan berdampak pada penurunan *capital buffer* pada tahun 2023.
4. Kondisi perekonomian Indonesia yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun berdampak pada kemampuan bank untuk mempertahankan *capital buffer* yang memadai.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah diantara salah satu dari variabel penelitian *Return On Asset*, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing* dan *Bank Size* berpengaruh secara signifikan terhadap *Capital Buffer* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2023?
2. Apakah *Return On Asset* berpengaruh secara signifikan terhadap *Capital Buffer* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2023?
3. Apakah *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh secara signifikan terhadap *Capital Buffer* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2023?

4. Apakah *Non Performing Financing* berpengaruh secara signifikan terhadap *Capital Buffer* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2023?
5. Apakah *Bank Size* berpengaruh secara signifikan terhadap *Capital Buffer* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2023?

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menguji adanya pengaruh secara signifikan diantara salah satu variabel *Return On Asset*, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing* dan *Bank Size* terhadap *Capital Buffer* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2023.
2. Untuk menguji pengaruh *Return On Asset* secara signifikan terhadap *Capital Buffer* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2023.
3. Untuk menguji pengaruh *Financing to Deposit Ratio* secara signifikan terhadap *Capital Buffer* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2023.
4. Untuk menguji pengaruh *Non Performing Financing* secara signifikan terhadap *Capital Buffer* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2023.
5. Untuk menguji pengaruh *Bank Size* secara signifikan terhadap *Capital Buffer* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2023.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait bagaimana variabel *Return On Asset*, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing* dan *Bank Size* dapat mempengaruhi *Capital Buffer* Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. Secara Praktisi

a. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan mengenai faktor internal penentu *capital buffer* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Serta dapat menambah referensi penelitian dalam perbankan syariah, khususnya dalam bidang permodalan bank.

b. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi maupun acuan bagi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Keuangan Syariah terkait dalam mengatur serta merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif bagi bank syariah dalam mengelola permodalan terutama Bank Umum Syariah dalam menjaga *capital buffer*.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan dan literatur bagi penelitian selanjutnya yang meneliti mengenai *capital*

buffer serta faktor-faktor yang mempengaruhinya pada bank syariah di Indonesia.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi Bank Umum Syariah di Indonesia sebagai objek penelitian. Variabel penelitian ini terdiri dari empat variabel independen yaitu ROA, NPF, FDR dan *bank size*, serta satu variabel dependen yaitu *capital buffer*. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data tahunan yang diperoleh dari laporan keuangan masing-masing Bank Umum Syariah periode 2019-2023.

2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang berfokus pada variabel ROA, FDR, NPF, dan *bank size* terhadap variabel *capital buffer*.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. *Capital Buffer*

Capital buffer merupakan bagian dari modal bank selain cadangan modal yang telah di persyaratkan oleh regulator bank indonesia. *Capital buffer* merupakan selisih antara rasio CAR yang dimiliki bank dengan modal minimum perbankan yang telah

ditetapkan oleh regulator.³⁵ Dengan mempertahankan modal sebagai *buffer*, bank dapat terhindar dari biaya yang muncul akibat intervensi pengawasan terkait pelanggaran persyaratan minimum modal.³⁶ Oleh karena itu, dengan memiliki *capital buffer* yang cukup maka dapat berfungsi untuk menyerap berbagai kemungkinan risiko dan kerugian yang dapat terjadi di masa yang akan datang.

b. *Return On Asset*

ROA adalah perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*) dengan rata-rata aktiva (*average assets*).³⁷ Menurut Kasmir, ROA merupakan rasio yang menggambarkan pengembalian jumlah aset yang diterapkan dalam perusahaan. Rasio ini menggambarkan bagaimana perusahaan memperoleh laba bersih jika dilihat dari nilai aset perusahaan. Semakin besar ROA semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari sisi penggunaan asset.³⁸

c. *Financing To Deposit Ratio*

FDR adalah rasio yang mengukur perbandingan jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. FDR merupakan rasio yang mencerminkan kemampuan bank

³⁵ Anisa dan Sutrisno, “*Capital Buffer and Determinant Factors of Conventional Banks in Indonesia*,” *The Journal of Asian Finance, Economics and Business* 7, no. 12 (30 Desember 2020): 377–384, <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO12.377>.

³⁶ Ichitiani, “Faktor Yang Mempengaruhi *Capital Buffer* Perbankan Di Bursa Efek Indonesia”, 20.

³⁷ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), 71

³⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 179

untuk memenuhi penarikan deposit dengan mengelola pinjaman atau dana yang ditawarkan sebagai likuiditas. Rasio ini menggambarkan kemampuan bank dalam membayar penarikan dana oleh deposit dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan.³⁹ Jika FDR semakin tinggi menggambarkan tingkat likuiditas suatu bank akan menurun, hal ini karena dana yang lebih banyak dialokasikan kepada pemberian pembiayaan, sebaliknya jika rasio ini rendah akan menunjukkan bank tersebut semakin likuid.⁴⁰

d. *Non Performing Finance*

Risiko kredit merupakan risiko yang terjadi karena nasabah atau pihak lain mengalami gagal bayar. Risiko kredit dalam perbankan syariah dapat diukur menggunakan rasio NPF. Rasio NPF menunjukkan kemampuan pengelolaan manajemen bank syariah dalam pengelolaan pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Tingginya tingkat pembiayaan bermasalah maka diperlukan penyediaan tingkat modal penyangga yang besar. Secara umum kolektibilitas pembiayaan tergolong lancar atau kolektibilitas 1, dalam perhatian khusus atau kolektibilitas 2, kurang lancar atau

³⁹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 116-117

⁴⁰ Aris Munandar, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi *Financing To Deposit Ratio* (Fdr) Serta Implikasinya Terhadap *Return on Assets* (Roa) Dan *Net Operating Margin* (Nom) Pada Bank Umum Syariah Periode Januari 2014-September 2021," *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2022): 106–9.

kolektibilitas 3, diragukan atau kolektibilitas 4 dan macet atau kolektabilitas 5.⁴¹

e. *Bank Size*

Bank size atau ukuran bank merupakan faktor yang menentukan pengambilan bagaimana kebijakan keputusan dalam membuat kebijakan pendanaan (struktur modal) dalam memenuhi besarnya aset bank. Ukuran besar kecilnya suatu bank dapat dinilai dari total assets yang dimiliki, jumlah penjualan dan rata-rata asset.⁴² Dalam kata lain, *bank size* digunakan untuk mengetahui kekuatan suatu bank dalam menghadapi persaingan pasar maupun industri. Semakin besar perusahaan/bank maka mendorong bank memiliki cadangan modal yang lebih rendah dibandingkan bank-bank kecil dikarenakan sifat terlalu besar untuk gagal (*Too Big To Fail*) sehingga bank-bank besar percaya akan memperoleh bantuan dari regulator apabila mengalami kesulitan dan memiliki risiko yang lebih rendah sebagai konsekuensi dari peningkatan diversifikasi portofolio aset bank.⁴³

⁴¹ Veithzal Rivai, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. (Jakarta: Bumi aksara, 2007), 37-42

⁴² Sugeng Haryanto, "Determinan *Capital Buffer*: Kajian Empirik Industri Perbankan Nasional," *Jurnal Ekonomi MODERNISASI*. vol. 11, no. 2 (19 Juni 2015): 112, <https://doi.org/10.21067/jem.v11i2.872>.

⁴³ Frederic S. Mishkin, 2006. "How Big a Problem is *Too Big to Fail*? A Review of Gary Stern and Ron Feldman's *Too Big to Fail: The Hazards of Bank Bailouts*." *Journal of Economic Literature* 44 no. 4 (2006): 988–1004. DOI: 10.1257/jel.44.4.988

2. Definisi Operasional

a. *Capital Buffer*

Capital buffer merupakan tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) apabila terjadi kerugian pada saat bank mengalami kebangkrutan. Teori Basel III menjelaskan perhitungan *capital buffer* dari pengurangan atau selisih antara CAR dengan kecukupan modal dengan CAR minimum (8%). Ketentuan Modal Minimum Bank Umum Syariah menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.03/2014 dirumuskan perhitungan Capital Buffer sebagai berikut:

$$\text{Capital Buffer} = \text{CAR Bank} - \text{CAR Minimum (8\%)}$$

b. *Return On Asset*

ROA merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan pada jangka waktu tertentu. ROA dihitung menggunakan nilai laba bersih dibagi dengan rata-rata total aset.⁴⁴ ROA dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - Rata Total Aktiva}} \times 100\%$$

c. *Financing to Deposit Ratio*

FDR merupakan kemampuan bank dalam mengukur untuk memenuhi pembiayaan dengan memanfaatkan dana pihak ketiga. FDR merupakan rasio antara seluruh jumlah pembiayaan yang

⁴⁴ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 52

diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank.⁴⁵ FDR dirumuskan sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Dana Yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

d. *Non Performing Financing*

NPF merupakan rasio untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan akibat nasabah wanprestasi. NPF merupakan perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan.⁴⁶ NPF dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan Yang Diberikan}} \times 100\%$$

e. *Bank Size*

Bank size atau ukuran bank merupakan skala usaha yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang dinilai dari jumlah aset perusahaan.⁴⁷ *Bank size* merupakan ukuran bank yang dipresentasikan oleh total aset dalam bentuk *logarithm*. Penggunaan *logarithm* bertujuan untuk menyederhanakan nilai aset yang sangat besar mencapai triliunan rupiah tanpa merubah proporsi yang sebenarnya. *Bank size* dapat dirumuskan sebagai berikut:

⁴⁵ *Ibid.*, 116

⁴⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 69-71

⁴⁷ Alpi Sahrianti Ritonga dan Falahuddin Falahuddin, "The Influence of ROE, NPF, FDR, BOPO and Bank Size on Capital Buffer in Sharia Commercial Banks for the 2016-2022 Period," *Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 19, no. 2 (7 Agustus 2024): 113, <https://doi.org/10.32832/neraca.v19i2.16802>.

$$\text{Bank Size} = \ln(\text{Total Assets})$$

H. Sistematika Penulisan Skripsi

1. Bagian Awal

Pada bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto hidup, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian Utama

Bagian ini terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini memberikan gambaran secara singkat apa yang akan dibahas dalam penelitian ini. Terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Dalam bab ini terdiri dari teori yang membahas semua variabel yang akan diteliti, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian..

Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian; populasi; sampling dan sampel penelitian; sumber data, variabel dan skala pengukurannya; teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian

Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah diteliti yaitu meliputi deskripsi data, dan pengujian hipotesis, serta temuan penelitian.

Bab V Pembahasan

Dalam bab ini pembahasan berisikan hasil penelitian yang berisi mengenai kesesuaian teori dan perbandingan dengan penelitian terdahulu.

Bab VI Penutup

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan, dan daftar riwayat hidup.